



PENETAPAN
Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bayolali, 10 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama mantan suami Pemohon dan telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0209/Pdt.G/2017/PA.Mto, tanggal 19 Oktober 2017;
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon berstatus Jejak dan PRAWAN
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. **Nama anak Pemohon;**
 - b. xxx;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nama anak Pemohon** adalah anak Pemohon yang lahir pada Tanggal 08 Agustus 2002 (17 tahun);
5. Bahwa anak Pemohon tersebut **Nama anak Pemohon** telah kurang lebih sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Nama calon suami anak Pemohon**, Agama Islam, Pekerjaan Petani yang sekarang berusia 21 Tahun;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Nama anak Pemohon** dengan calon Suaminya yang bernama **Nama calon suami anak Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: 51/KK.05.09/12/PW.00.1/I/2020, tertanggal 29 Juni 2020;
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Nama anak Pemohon** untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama **Nama calon suami anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonannya mengajukannya dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509125006800001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 16-06-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509121205530001 atas nama Besan laki-laki yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 16-06-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509124911590001 atas nama Besan Perempuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 16-06-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 0278/AC/2017/PA.Mto antara Nama mantan suami Pemohon dengan Nama Pemohon yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Tebo tanggal penetapan 19 Oktober 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1509121207180002 tanggal 12-7-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 474.1/35/Tam/2003 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Merangin tanggal 13-01-2003, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1478/UM/1998 atas nama calon suami anak pemohon yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bungo Tebo tanggal 22-10-1998, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah nomor DN-Dp/06 1264486 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 14 Kabupaten tanggal 28-05-2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan Nomor : 51/KK.05.09/12/PW.00.1/I/2020, tertanggal 29 Juni 2020 atas nama calon mempelai wanita Nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Tabir Kabupaten Tebo;

B.-----

Saksi:

1. **Nama saksi I** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena Saksi adalah suami Pemohon yang baru menikahi Pemohon pada bulan Juni 2020;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun dan Saksi sendiri baru melihat mereka berpacaran sejak menikahi Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berpenghasilan karena bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani sawit dan berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3000.000,- per bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dua minggu yang lalu dan lamaran diterima;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. Nama saksi II umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena sebagai Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Saksi baru mengenal calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya sekitar dua minggu yang lalu hal ini diketahui Saksi dari Pemohon;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit dan berpenghasilan sekitar Rp. 3000.000,- perbulan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara keduanya;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan maupun larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tebo maka secara relatif Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nama anak Pemohon, Tanggal lahir 09 Juni 2004 (umur 16 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rimbo Bujang, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan calon besan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Pemohon, dan orangtua dari calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa kesemuanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Tebo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, akta lahir atas nama anak pemohon dan akta lahir atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Nama anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Nama calon suami anak Pemohon berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Muara Tabir terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nama anak Pemohon dengan Nama calon suami anak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon,

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami dan orangtua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa secara fisik dan mental kedua calon mempelai sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa kedua calon mempelai telah lama menjalin hubungan dan sudah siap untuk menikah
4. Bahwa kedua orangtua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani
5. Bahwa Nama anak Pemohon telah dilamar oleh Nama calon suami anak Pemohon sekitar dua minggu yang lalu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa secara fisik dan mental kedua calon mempelai sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Nama calon

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa menurut hukum syarat baligh masih harus disertai

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani sawit dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَى وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَصَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْنًا
رواه الترمذي

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nama calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menikahkan anaknya yang bernama Nama anak Pemohon, umur 17

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nama calon suami anak Pemohon, umur 21 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah*, oleh **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **M. Yusuf, S.Hi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.Hi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Biaya PNB	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Mto